



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0067/Pdt.G/2016/MS.Cag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 26 tahun/ tanggal lahir 30 Desember 1990, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Gampong -, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

melawan

Tergugat, umur 30 tahun/ tanggal lahir 03 Maret 1986, Agama Islam, pendidikan terakhir D3 Tehnik, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gampong -, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah meneliti dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah meneliti dan memeriksa bukti-bukti Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Oktober 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang dalam register perkara Nomor 0067/Pdt.G/2016/MS.Cag, tanggal 13

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2016 dengan dalil-dalil gugatan dan segala perubahannya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2009 di Teunom di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teunom, sebagaimana ternyata dari Duplikat/Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 11 Oktober 2009
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman di - sampai sekarang.
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan berjumlah 1 orang anak yang bernama :
 1. anak, berumur 05 tahun;Anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat (Penggugat)
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - Tergugat tidak mampu memberi dan mencukupi kebutuhan nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - Tergugat suka keluar rumah tanpa ijin Penggugat dan pulangnye sampai malam hari;
 - Tergugat pemabuk/penjudi;
 - Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain yang bernama Rahmadani
 - Tergugat sering mencurigai/menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki tanpa alasan yang jelas;
 - Tergugat suka berhutang kepada orang lain dengan tanpa sepengetahuan Penggugat;

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- 5. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2012 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ditinggal pergi dengan utang piutang, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga kini selama 5 Tahun bulan/tahun, dan selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan/komunikasi lagi;
- 6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh orang tua tetapi tidak berhasil;
- 7. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Kelas II Calang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person* di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan perkawinannya, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsipnya ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi sebagai berikut:

I. Bukti tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat NIK - tanggal 15-06-2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat Nomor - Tanggal 11 Oktober 2009 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Teunom surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

II. Bukti saksi :

1. Nama Saksi, di bawah sumpahnya dimuka sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adik angkat saksi;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sejak saksi kenal tahun 2013, sedangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat, saksi tidak tahu;

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa sejak saksi mengenal Penggugat pada 3 (tiga) tahun yang lalu (2013), Penggugat telah berpisah dan sudah tidak hidup bersama dengan Tergugat;
 - bahwa penyebab perpisahan, karena Tergugat jarang pulang dan Tergugat sudah kawin lagi dengan perempuan lain bahkan orang di Gampung - sudah tahu bahwa Tergugat telah kawin lagi ;
 - bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat, namun saksi tidak pernah berjumpa dengan Tergugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ataupun anaknya;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan perdamaian di Gampung tetapi tidak berhasil;
2. Nama : Saksi, di bawah sumpahnya dimuka sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena Penggugat adalah adik sepupu saksi;
 - bahwa saksi tidak ingat lagi kapan pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun lebih kurang sekitar 6 tahun lalu;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampung -;
 - bahwa saksi tidak mengetahui persis keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
 - bahwa saksi ketahui dan lihat sendiri Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama sejak lebih kurang 4 tahun yang lalu (2012);

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2016/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi dan sekarang Penggugat maupun Tergugat telah sama-sama kawin lagi dengan pasangan lain;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- bahwa terhadap usaha perdamaian dan nafkah Tergugat kepada Penggugat saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak mengajukan pertanyaan kepada para saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan untuk panggilan tersebut Penggugat hadir sendiri di muka sidang. Sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh alasan yang dibenarkan menurut hukum;

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat supaya bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka Penggugat dan Tergugat tidak dapat menempuh proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ditinggal pergi dengan utang piutang, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga kini selama 5 (lima) tahun tanpa nafkah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawaban maupun tanggapannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang menjadi pokok perkara ini adalah apakah alasan gugatan Penggugat *a quo* telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) fotokopi KTP atas nama Penggugat telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kependudukan sehingga bukti

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sebagaimana ditentukan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1866 KUH Perdata dan karenanya pula berdasarkan bukti-bukti tersebut Penggugat harus dinyatakan terbukti tercatat sebagai penduduk dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syariah Calang dan karenanya Mahkamah Syariah Calang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat patut dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, keterangan kedua orang saksi *a quo* adalah sesuatu yang dilihat dan dialami sendiri serta bersesuaian satu sama lain dan tidak saling bertentangan. Karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg kesaksian *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil dan karenanya pula dapat diterima untuk menguatkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga yang menyebabkan perpisahan selama lebih kurang 4 (empat) tahun lamanya

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa selama perpisahan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling peduli satu sama lainnya, bahkan Tergugat telah kawin dengan perempuan lain;
4. bahwa terhadap permasalahan rumah Tangga Penggugat dan Tergugat telah pernah diusahakan damai namu tidak berhasil;

Menimbang, bahwa diantara alasan perceraian menurut ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah “salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak laindan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya” dan “Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;”

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 (QS.30:21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (QS. 30:21);*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun terhadap pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tidak ada kedua saksi yang melihat akan tetapi ternyata telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah lebih kurang 4 (empat) tahun. Karenanya berdasarkan yurisprudensi MARI Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1991 gugatan Penggugat telah memenuhi unsur perselisihan dalam pasal 19 huruf (f) serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah cukup beralasan bagi Penggugat dalam gugatan cerainya terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan gugatan Penggugat telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga alasan gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan karenanya pula telah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah tidak ingin membela kepentingannya dan tidak ingin menggunakan haknya dalam perkara ini, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat yang memohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009, maka Majelis memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Calang mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan;

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang berada di wilayah Kecamatan Pasi Raya dan belum memiliki Kantor Urusan Agama dan masih tunduk kepada Kantor Urusan Agama di Kecamatan Induk yaitu Kecamatan Teunom maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Calang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya, untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Calang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya, untuk dicatat dalam buku daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 08 Safar 1438 H. oleh Drs. M. Wali Syam sebagai Ketua Majelis, Khaimi, S.H.I dan M. Afif, S.HI. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ikhsan, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

dto

Khaimi, S.H.I

Hakim Anggota

dto

M. Afif, S.HI

Ketua Majelis

dto

Drs. M. Wali Syam

Panitera Pengganti

dto

Ikhsan, S.Ag

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2016/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	360.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2016/MS.Cag